

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH



PANITIA KHUSUS E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagai upaya memperkuat struktur modal pada 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian Daerah. Hal ini tercermin melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Namun seiring berjalannya waktu, Peraturan Daerah

tersebut perlu disesuaikan khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul, jangka waktu, dan nominal Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah untuk menambah, menghapus dan mengganti sebagian materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah.

Adapun tujuan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. menyesuaikan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya;
2. membentuk payung hukum dalam pemberian Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah meliputi perubahan beberapa ketentuan dengan menambah dan mengganti sebagian materi muatan dalam batang tubuh.

B. Objek yang akan diatur

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan sistematika dan objek yang akan diatur sebagai berikut:

1. Judul

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2. Konsiderans

Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah meliputi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis:

- a. bahwa badan usaha milik daerah memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian Daerah
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan badan usaha milik daerah, perlu melakukan penyertaan modal Daerah yang dilaksanakan secara bertahap;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

3. Dasar Hukum

Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar kewenangan dan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah, serta Peraturan Daerah yang akan diubah.

4. Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah meliputi:

a. Pasal I

Memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan perubahan materi dalam Pasal sebagai berikut:

1) Pasal 4

Perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

2) Pasal 5

Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa uang.

3) Pasal 6

a. Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari ditetapkan berupa uang sebesar Rp250.000.000.000,00.

Nilai sebesar Rp250.000.000.000,00 merupakan modal dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

b. Perubahan pengaturan pada ayat (2), bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp61.688.000.000,00.

- c. Perubahan pengaturan pada ayat (3), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp96.743.925.108,46 yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2036.
Nilai sebesar Rp96.743.925.108,46 diperoleh dari modal dasar sebesar Rp250.000.000.000,00 dikurangi Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 berupa uang sebesar Rp61.688.000.000,00 dan berupa barang sebesar Rp91.568.074.891,54.
 - d. Perubahan pengaturan pada ayat (4), bahwa pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp96.743.925.108,46 dilakukan secara bertahap dengan besaran tertentu mulai tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2036.
- 4) Pasal 7
- a. Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma ditetapkan berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00.
Nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan modal dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma.
 - b. Perubahan pengaturan pada ayat (2), bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.341.706.851,00.
 - c. Perubahan pengaturan pada ayat (3), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.658.293.149,00 yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2031.
Nilai sebesar Rp7.658.293.149,00 diperoleh dari modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00 dikurangi Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 berupa uang sebesar Rp12.341.706.851,00.
 - d. Perubahan pengaturan pada ayat (4), bahwa pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.658.293.149,00 dilakukan secara bertahap dengan besaran tertentu mulai tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2031.

5) Paragraf 3 BAB II

Perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul

6) Pasal 8

a. Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul ditetapkan berupa uang sebesar Rp199.900.000.000,00.

Nilai sebesar Rp199.900.000.000,00 merupakan modal dasar sebesar Rp200.000.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul dikurangi penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0024770.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Perseroda sebesar Rp100.000.000,00.

b. Perubahan pengaturan pada ayat (2), bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp96.530.000.000,00.

c. Perubahan pengaturan pada ayat (3), bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp103.370.000.000,00 yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2036.

Nilai sebesar Rp103.370.000.000,00 diperoleh dari modal dasar sebesar Rp199.900.000.000,00 dikurangi Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2025 berupa uang sebesar Rp96.530.000.000,00.

- d. Perubahan pengaturan pada ayat (4), bahwa pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp103.370.000.000,00 dilakukan secara bertahap dengan besaran tertentu mulai tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2036.

7) Pasal 9

Penambahan pengaturan pada ayat (2), bahwa dalam hal terdapat surplus APBD dapat digunakan sebagai penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah pada tahun berkenaan dengan memperhatikan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.

8) Pasal 12

- a. Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan unit Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.
- b. Perubahan pengaturan pada ayat (3) huruf c, bahwa fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah.

9) Pasal 17

- a. Perubahan pengaturan pada ayat (1), bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- b. Perubahan pengaturan pada ayat (2), bahwa pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan unit Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.
- c. Perubahan pengaturan pada ayat (3), bahwa pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

b. Pasal II

Memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku Peraturan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5. Penutup

6. Penjelasan.

BAB III

PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bantul, Januari 2026

PENYUSUN